

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

TINJAUAN PENOLOGI PELAKU PENCURIAN BERULANG (RESIDIVIS) DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

Zovi Kualana
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
E-mail: zovikualana26@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945. Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, maka segala Tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apakah yang menjadi faktor penyebab tinnginya Tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Bagaimana upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi resedivis pencurian. Jenis penelitian adalah Observational Research yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara penyebab Utama terjadinya residivis berasal dari faktor internal individu residivis tersebut. faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan faktor ekonomi yang turut berperan dalam pengulangan tindak pidana. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilihat dari lima faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan dan faktor psikologis. Dalam proses pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan, namun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena kurangnya tingkat SDM petugas LAPAS sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Dalam pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaa pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Kata Kunci : Residivis, Pencurian, Lembaga Pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *negara hukum*, di mana seluruh

penyelenggaraan negara dan aktivitas warga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia juga menganut konsep *negara kesejahteraan* (*welfare state*), yang tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan pembinaan bagi seluruh warga negaranya.

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum dan kesejahteraan tersebut adalah sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak bertujuan untuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan bagi narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan, melalui kegiatan pendidikan, pembinaan mental, serta pelatihan keterampilan kerja.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas sistem pembinaan di Lapas masih menghadapi berbagai kendala. Fenomena pengulangan tindak pidana (*residivisme*) menjadi salah satu indikator bahwa pembinaan belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan data Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, jumlah narapidana residivis kasus pencurian pada tahun 2021–2023 masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan baik dari sisi pelaksanaan pembinaan, faktor lingkungan sosial, maupun kesadaran individu narapidana itu sendiri.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai pelaku kejahatan berulang atau *residivis*, khususnya pada tindak pidana pencurian, dengan menggunakan pendekatan penologi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pembinaan di Lapas serta menemukan upaya strategis dalam menekan angka residivisme dan mewujudkan tujuan pemasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Tingkat Residivis tindak pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan rentang tahun 2021-2023 memiliki jumlah yang cukup tinnggi. Dari data tersebut peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap pelaku pengulangan kejahatan (residivis) pencurian dalam bentuk skripsi yang berjudul "***Tinjauan Penologi Pelaku Pencurian Berulang(Residivis) di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab tinnginya Tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ?

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

2. Bagaimana upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi resedivis pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui factor penyebab tinnginya Tingkat residivis pidana pencurian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui upaya Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan untuk mengatasi resedivis pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu Hukum dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang tingginya tingkat residivis tindak pidana pencurian.
2. Kegunaan Praktis
   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi petugas pemasyarakatan atas fungsi dan perannya sebagai aparatur negara dalam membina narapidana pencurian.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana dan Pemidanaan

Istilah *pidana* berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang pada dasarnya diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, hukum pidana merupakan "seperangkat peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana apabila melanggar ketentuan pidana".

Istilah *tindak pidana* dalam hukum Indonesia mengacu pada perbuatan nyata yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana berbeda dari konsep abstrak "perbuatan" karena menunjuk pada tindakan konkret seperti tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap fisik seseorang. Suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur hukum yang telah ditentukan dan dilakukan dengan kesalahan, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sekaligus pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan sinonim dengan penghukuman dan merupakan sistem sanksi yang bersifat negatif karena menimbulkan penderitaan khusus bagi pelaku. Sementara Barda Nawawi Arief memandang pemidanaan secara

luas sebagai keseluruhan proses penerapan hukum pidana — mencakup hukum pidana substantif, formil, hingga pelaksanaan hukuman.

Roeslan Saleh menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan pelaku dan korban. Dengan demikian, pidana mengandung unsur:

1. Pengenaan penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan,
2. Dikenakan oleh pihak yang berwenang, dan
3. Diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Menurut Adami Chazawi, teori mengenai tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga aliran utama, yaitu Teori Absolut (Pembalasan)**,** Teori Relatif (Tujuan), dan Teori Gabungan.

1) Teori Absolut.

Teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukuman merupakan bentuk balas dendam atas kejahatan yang telah dilakukan. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku, tetapi sebagai keharusan moral demi keadilan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku telah melanggar hak hukum masyarakat. Pembalasan memiliki dua dimensi:

a. Subjektif, yaitu pembalasan terhadap pelaku kejahatan; dan
b. Objektif, yaitu pemuasan rasa keadilan masyarakat.

2) Teori Relatif.

Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki tujuan praktis, yaitu untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Hukuman berfungsi melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Terdapat tiga tujuan utama dalam teori ini:

c. Pencegahan (prevention): melindungi masyarakat dengan menyingkirkan pelaku dari lingkungan sosial.
d. Penakutan (deterrence): menimbulkan rasa takut bagi pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
e. Perbaikan (reformation**):** membina dan mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali hidup sesuai nilai-nilai sosial.

2. **Teori Gabungan (Verenigings Theorien)**

Teori ini merupakan perpaduan antara teori absolut dan relatif. Pemidanaan dipandang tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana mencapai ketertiban sosial dan perbaikan diri pelaku. Menurut teori ini, penderitaan yang dijatuhkan kepada terpidana harus proporsional — tidak melebihi beratnya perbuatan, namun cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

3. Teori Penegakan Hukum (*M. Friedman Theorien*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum**,** substansi hukum**,** dan budaya hukum**.** Ketiganya saling berkaitan dalam menentukan efektivitas sistem hukum di suatu negara.

1. **Struktur Hukum (Structure of Law)** Merupakan lembaga dan aparatur yang menjalankan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini mencakup organisasi, prosedur, serta sumber daya manusia yang berperan dalam penegakan hukum.
2. **Substansi Hukum (Substance of Law)** Meliputi norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai pedoman bagi aparat dan masyarakat. Substansi hukum berfungsi memberikan kepastian dan arah dalam penerapan hukum agar berjalan adil dan konsisten.
3. **Budaya Hukum (Legal Culture)** Berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat serta aparat terhadap hukum. Budaya hukum menjadi faktor penting karena mencerminkan sejauh mana hukum dihormati dan dipatuhi dalam kehidupan sosial.

4. Teori Penologi

Penologi merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip penghukuman, manajemen lembaga pemasyarakatan, serta upaya reformasi dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Pada awalnya, penologi berfokus pada aspek penghukuman dan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, namun dalam perkembangannya, penologi juga mencakup kebijakan masa percobaan, perawatan medis, pendidikan, dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Thomas Sunaryo, perkembangan kajian penologi menimbulkan kritik terhadap praktik pemenjaraan yang sering menimbulkan dampak negatif, seperti *prisonization* dan mismanajemen lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul gagasan *deinstitutionalisasi* dan penerapan pidana alternatif, khususnya bagi pelaku kejahatan ringan, guna menghindarkan mereka dari pengaruh buruk lingkungan penjara.

Secara umum, penologi membahas bentuk-bentuk pemidanaan, dasar pembenaran hukuman, serta upaya perbaikan sistem pemasyarakatan agar lebih humanis dan efektif. Dalam kaitannya dengan kriminologi, penologi merupakan bidang kajian yang menelaah efektivitas penghukuman sebagai instrumen pengendalian kejahatan. Dengan demikian, penologi berperan sebagai penghubung antara teori kriminologi dan praktik pemidanaan dalam sistem hukum pidana.

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sabagainya).
2. **Penologi** adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana)
3. **Pelaku** adalah Seseorang yang telah menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum, baik subyektif maupun obyektif.
4. **Pencurian** adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (Vermogens Delicten).
5. **Residivis** adalah istilah dalam hukum untuk sejenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat sejenis penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat Dicegah.
6. **Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan** sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima ,menampung, membina dan merawat narapidana dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

G. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Jenis penelitian adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara jelas terkait dengan narapidana tindak pidana pencurian berulang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Secara Bersama-Sama (PUTUSAN : NOMOR XX/PID.B/2022/PN TLK).

Lokasi Penelitian

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 34 Teluk Kuantan

Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
2) Kasi Binadik
3) Narapidana

b. Sampel

. berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
2) Kasi Binadik
3) Narapidana

Sumber Data

a) **Data Primer** Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Data ini menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan menjadi sumber utama dalam penelitian.

b) **Data Sekunder** Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan, serta dokumen resmi lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur atau pendapat ahli yang menjelaskan bahan hukum primer;
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Studi pustaka (*library research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari responden serta perilaku yang diamati secara utuh. Data yang diperoleh dianalisis secara logis dan yuridis dengan menelaah fakta hukum, pendapat para ahli, serta sumber relevan lainnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

2. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian

Pencurian berasal dari kata dasar *curi* yang berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan:

> *"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900."*

Dengan demikian, pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan bertentangan dengan hukum. Dalam konteks luas, pencurian dapat dibedakan menjadi pencurian aktif (mengambil secara langsung) dan pencurian pasif (menahan barang milik orang lain secara melawan hukum).

2. Jenis-Jenis Pencurian

KUHP mengatur beberapa bentuk pencurian, yaitu:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP): perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP): pencurian dengan keadaan tertentu seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara membongkar dan memanjat.
c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP): pencurian yang disertai kekerasan terhadap orang dengan tujuan mempermudah pencurian atau melarikan diri.
d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP): pencurian dengan nilai barang kecil (di bawah Rp250) dan tanpa keadaan pemberat.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP): pencurian yang dilakukan antar anggota keluarga tertentu, yang dalam beberapa hal tidak dapat dituntut pidana.

3. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

a. Perbuatan mengambil, yaitu memindahkan barang dari kekuasaan pemiliknya.
b. Adanya barang, yakni benda berwujud yang bernilai bagi pemiliknya.
c. Barang tersebut milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian.
d. Maksud memiliki secara melawan hukum, yaitu adanya kehendak pelaku untuk menguasai barang tersebut tanpa hak.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Residivis)

1. Pengertian Residivis Menurut KUHP

Residivis diatur dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486–488 KUHP. Residivis adalah perilaku seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, pelaku melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu. Residivis dipandang sebagai faktor pemberat pidana. Perbedaan residivis dengan *samenloop* terletak pada status putusan hakim dan cara pengadilannya:

a. *Samenloop*: tindak pidana dilakukan sebelum ada putusan hakim dan diadili bersamaan.
b. *Residivis*: tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman melalui putusan hakim dan tindak pidana baru tidak diadili bersamaan.

2. Sistem Residivis Menurut KUHP mengenal beberapa sistem residivis:

a. Residivis Umum (Algemene Recidivis): Melakukan tindak pidana apapun dalam waktu lima tahun setelah menjalani pidana sebelumnya.
b. Residivis Khusus (Speciale Recidive): Melakukan tindak pidana sejenis dengan tindak pidana sebelumnya dalam jangka waktu tertentu; hukuman dikenakan sebagai pemberatan.
c. Tussen Stelsel: Melakukan tindak pidana dari golongan tertentu yang ditetapkan undang-undang setelah bebas, dalam jangka waktu tertentu.

Penggolongan tindak pidana menurut undang-undang membagi jenis kejahatan berdasarkan sifatnya, misalnya: pencurian, penggelapan, dan perampasan, yang termasuk kejahatan terhadap harta benda. Tujuannya agar pemberatan pidana dapat diterapkan secara spesifik pada jenis kejahatan yang sama.

3. Faktor yang Mempengaruhi Residivis.

Residivisme dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, dan kondisi pemasyarakatan:

a. Lingkungan Masyarakat: Stigmatisasi dan penolakan terhadap mantan narapidana dapat membuat mereka sulit diterima kembali, sehingga meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Rasa takut masyarakat terhadap pengaruh mantan narapidana juga dapat memperkuat cap negatif terhadap individu tersebut.
b. Dampak Prisonisasi: Budaya dan nilai dalam penjara dapat berdampak negatif pada narapidana, membuat mereka lebih terbiasa dengan perilaku menyimpang. Sistem pemasyarakatan berpotensi gagal mengubah perilaku kriminal jika pembinaan tidak efektif, sebagaimana dicatat dalam The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Yang Menjadi Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Residivis Pidana Pencurian Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana sering digunakan istilah delik. Dalam penyusunan undang-undang, istilah yang dipakai biasanya adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindakan pidana. Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi adalah pencurian. Ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian membuat mereka tidak merasa jera dan cenderung mengulangi perbuatannya. Pelaku yang kembali melakukan tindak pidana disebut residivis, yaitu seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi hukuman dengan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP, residivis diatur pada BAB XXXI mengenai Pengulangan Kejahatan, terutama dalam pasal 486, 487, dan 488.Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa pengulangan kejahatan dapat terjadi “sejak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.” Maksud dari “seluruhnya” adalah narapidana telah menyelesaikan masa hukuman dan kembali ke masyarakat, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sementara maksud “sebagian” adalah narapidana melakukan tindak pidana saat masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP., S.H., Kepala Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, jumlah residivis kasus pencurian di Lapas tersebut selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Data menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 5 kasus pencurian dengan 4 residivis, tahun 2022 sebanyak 15 kasus dengan 2 residivis, dan tahun 2023 meningkat menjadi 35 kasus dengan 6 residivis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian narapidana pencurian masih kurang memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri setelah menjalani hukuman, sehingga mendorong mereka melakukan kejahatan kembali.

Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya residivisme, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Bidik dan Kegiatan, serta empat narapidana residivis kasus pencurian. Analisis menunjukkan bahwa faktor utama berasal dari internal individu, terutama kurangnya niat untuk memperbaiki diri setelah dibebaskan. Banyak residivis kembali bergaul dengan lingkungan yang negatif, seperti teman yang melakukan tindakan kriminal, mabuk-mabukan, atau berjudi, sehingga meningkatkan risiko pengulangan kejahatan. Selain faktor internal, terdapat beberapa faktor eksternal yang memengaruhi residivisme, antara lain:

1. **Faktor Ekonomi**

   Kesulitan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama residivisme. Mantan narapidana kesulitan mencari pekerjaan yang layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau keluarga, mereka kembali melakukan pencurian. Faktor ini diperkuat oleh wawancara dengan empat residivis yang menyatakan bahwa kebutuhan ekonomi mendesak menjadi alasan utama mereka kembali melakukan pencurian.
2. **Faktor Lingkungan**.

   Lingkungan sekitar juga memengaruhi perilaku mantan narapidana. Masyarakat sering memberikan stigma negatif terhadap mantan narapidana, sehingga mereka merasa tidak diterima dan kembali berinteraksi dengan kelompok yang mendorong perilaku kriminal. Teori *Differential Association* dari Sutherland mendukung hal ini, yang menyatakan bahwa kejahatan dapat muncul akibat pengaruh lingkungan dan interaksi sosial.
3. **Faktor Keluarga**

   Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga menjadi salah satu pemicu residivisme. Berdasarkan wawancara, beberapa residivis berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, seperti anak yatim atau mengalami perceraian orang tua, sehingga mereka kekurangan motivasi untuk berubah.
4. **Faktor Adanya Kesempatan**

   Kelalaian masyarakat, seperti meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, menciptakan peluang bagi mantan narapidana untuk melakukan pencurian. Niat dan kesempatan yang hadir secara bersamaan dapat mendorong terjadinya tindak pidana.
5. **Faktor Psikologi.**

   Kondisi psikologis yang tertekan atau frustasi membuat seseorang rentan melakukan tindak kriminal. Lingkungan yang mendukung perilaku negatif juga memperkuat kemungkinan residivisme, terutama ketika individu tidak memiliki pengendalian diri dan kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol atau melakukan perjudian.

Selain faktor-faktor eksternal, terdapat juga kendala internal Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yang berpotensi mendorong residivisme, antara lain: overkapasitas yang membuat petugas sulit memberikan perhatian individu, kurangnya program pembinaan yang spesifik untuk narapidana pencurian, minimnya pendekatan berbasis psikologi kriminal, dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Kekurangan ini menyebabkan proses pembinaan tidak optimal, sehingga narapidana tidak memperoleh bekal yang cukup untuk reintegrasi ke masyarakat dan lebih rentan melakukan tindak pidana kembali.

Dengan demikian, tingginya angka residivisme, khususnya kasus pencurian, tidak hanya disebabkan oleh faktor internal narapidana, tetapi juga faktor eksternal seperti lingkungan sosial, kondisi keluarga, kesempatan, psikologis, serta keterbatasan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini menekankan perlunya pendekatan terpadu antara pembinaan di Lapas dan dukungan masyarakat pasca pembebasan agar mantan narapidana dapat berintegrasi kembali secara positif dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme.

B. Upaya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan Untuk Mengatasi Resedivis Pencurian

Upaya pembangunan nasional dan peningkatan integritas sosial masyarakat tidak terlepas dari penanggulangan kejahatan serta pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan menjalankan fungsi pembinaan narapidana dengan tujuan agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan bangsa, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pembinaan ini berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menekankan beberapa asas utama, yaitu:

1. Perlindungan dan pembinaan: Narapidana dibina agar tidak mengulangi tindak pidana dan mampu menjadi warga yang produktif.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan: Setiap narapidana memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, termasuk akses pendidikan agama sesuai keyakinannya.
3. Pendidikan: Dilaksanakan berdasarkan Pancasila, menekankan jiwa kekeluargaan, keterampilan, dan pendidikan kerohanian.
4. Pembimbingan: Menekankan penguatan moral, etika, dan spiritual narapidana.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia: Narapidana tetap dihormati hak dan martabatnya, termasuk hak memperoleh perawatan kesehatan, makanan, pakaian, tempat tidur, dan kegiatan olahraga.
6. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan: Hukuman berupa kehilangan kebebasan tanpa penyiksaan atau perlakuan yang melanggar hukum.

7. Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat: Narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat dan keluarga melalui program kunjungan atau cuti tertentu.

Meskipun pembinaan telah dilaksanakan, efektivitasnya masih terbatas karena overkapasitas warga binaan dan rasio petugas-narapidana yang tidak ideal**,** sehingga pengawasan dan pendampingan tidak optimal.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Bapak Hendra Purnama Cipta, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Preemtif: Upaya awal untuk mencegah niat melakukan tindak pidana melalui penanaman nilai dan norma yang baik. Preemtif menekankan internalisasi moral, etika, dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga narapidana tidak terdorong untuk berbuat salah meskipun ada kesempatan.
2. Pendekatan Preventif: Upaya pencegahan dengan menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan melalui pengawasan, pembinaan, dan pembelajaran hukum. Preventif juga melibatkan peran individu, masyarakat, aparat, dan pemerintah untuk meminimalkan risiko terjadinya tindak pidana.

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan terbagi menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian**,** yang semuanya dilaksanakan berdasarkan Pancasila.

1. Pembinaan Kepribadian:
   a. Bidang Keagamaan: Memberikan pemahaman spiritual, moral, dan etika, serta menegakkan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kegiatan meliputi shalat berjamaah, belajar membaca Al-Qur'an, doa, atau ibadah sesuai agama.
   b. Bidang Berbangsa dan Bernegara: Menanamkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, serta nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan.
   c. Bidang Intelektual: Memberikan keterampilan teknis dan vokasional seperti menjahit, perbengkelan, atau keterampilan industri lain yang dapat digunakan saat bebas.
   d. Bidang Hukum: Memberikan pemahaman dasar hukum pidana, hukum perdata, hak narapidana, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh.
   e. Bidang Jasmani/Olahraga: Menjaga kesehatan fisik dan mental, mengurangi stres, serta membangun solidaritas melalui senam, olahraga permainan, dan latihan fisik.
2. Pembinaan Kemandirian: Program ini menekankan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana agar siap bekerja atau berwirausaha setelah bebas. Kegiatan meliputi:
   a. Pelatihan usaha mandiri seperti pembuatan alas kaki (alkana).
   b. Pelatihan usaha industri, misalnya membuat konektor masker.

c. Kegiatan pertanian, seperti perkebunan, persawahan, dan peternakan.

Semua narapidana, termasuk residivis, menerima pembinaan yang sama. Perbedaannya hanya pada pengawasan yang lebih ketat bagi residivis untuk meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui **Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)**, di mana ketidakpatuhan terhadap program dapat memengaruhi penilaian dan kesempatan remisi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan meliputi:

a. **Preemtif:** Penanaman nilai dan norma yang baik untuk meniadakan niat melakukan tindak pidana.
b. **Preventif:** Penghilangan kesempatan melakukan kejahatan melalui pengawasan, pembinaan, serta keterlibatan berbagai pihak.
c. **Integrasi Sosial:** Pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat secara sehat, bertanggung jawab, dan produktif.

Program pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan menunjukkan bahwa penekanan pada **nilai-nilai Pancasila, moral, keterampilan, dan pembentukan kemandirian** menjadi fondasi utama agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana dan dapat menjadi warga negara yang berguna. Hal ini sejalan dengan prinsip kemasyarakatan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990, yang menekankan pemberian bekal hidup dan pengayoman bagi narapidana agar dapat menjalankan peran sebagai anggota masyarakat yang baik.

Secara keseluruhan, pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan menekankan pembentukan **kepribadian yang baik, kemandirian, dan integrasi sosial**, dengan pendekatan yang sistematis antara preemtif dan preventif. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pencegahan residivisme tetapi juga membekali narapidana untuk berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dapat dilihat dari lima faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan dan faktor psikologis.
2. Dalam proses pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sudah sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan, namun

belum dapat dilaksanakan secara efektif karena kurangnya tingkat SDM petugas LAPAS sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Dalam pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaa pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Saran

1. Menyarankan agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan meningkatkan program pembinaan kemandirian dan kepribadian narapidana secara lebih intensif, dengan fokus pada pelatihan keterampilan kerja, pembinaan moral keagamaan, serta memperkuat dukungan reintegrasi sosial dan keluarga. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah petugas pembinaan yang profesional dan pembentukan program pendampingan pasca-bebas untuk mencegah residivisme dan mempersiapkan narapidana kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
2. Diharapkan kepada keluarga dapat menerima kembali anggota dari keluarga mereka sendiri, dan menciptakan kelurga yang harmonis, karena hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan pembinaan dengan cara membangun komunikasi yang intens, baik dengan cara mendengarkan permasalahan yang telah dihadapi. Dan masyarakat sebaiknya dapat menerima kembali mantan narapidana dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang baik. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan kegiatan positif khususnya bagi remaja agar waktu luang yang dimiliki remaja lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*

Andi Hamzah, 2008 *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.

Andi Hamzah, 2008 *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2011 *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*,Jakarta:Sinar Grafika,

Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinnerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan TerbukaKlas IIB Nusakambangan, Kementrian Hukum da Hak Azazi Manusia*, Semarang Jawa Tengah,

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),

Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018,*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, vol.1

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I, 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*,

Edwira Muhammad, *2018*, *Skripsi;Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Universitas Lampung Bandar Lampung*

Fitri Wahyuni, , 2017. *"Dasar – dasar Hukum Pidana di Imdonesia",*Nusantara persada utama, Tangerang Selatan

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,* terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009

Hasanal Mulkan, 2022 *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana* (Palembang: NoerFikri,

I Ketut Martha dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2016).

Indah sri utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hal 1Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, Medan: USU Press,

Jimly Asshiddiqie, 2011 *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta..

Kelsen, Hans. 2006, Teori Umum tentang *Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa,

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

C. INTERNET

Https://Lapastelukkuantan.Wordpress.Com/Blog/ Diakses 24 Juni 2024

Https/lapastelukkuantan file wordpress.com/2021/sejarah diakses pada tanggal 14 januari 2025

http://www.ditjenpas.go.id/sejarah Diakses pada Tanggal 14 Januari 2025